

PERAN KOPA DALAM MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER DI KALANGAN ANAK JALANAN

Saffanah Qanitah HS¹, Rimma Putri Masta Napitupulu², Crystin Manullang³, Berlianti⁴

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹saffanahqanitah@students.usu.ac.id, ²rimmanapitupulu0@students.usu.ac.id

³crystinmanullang@students.usu.ac.id, ⁴berlianti@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran KOPA dalam menciptakan kesetaraan gender di kalangan anak jalanan. KOPA merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta keluarga yang telah berdiri pada tahun 2005. KOPA memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kemandirian anak jalanan serta anak-anak yang bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan diri anak perempuan jalanan ialah dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi kepada mereka. Beberapa langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menegakkan kesetaraan gender. Pertama, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya memberikan kasih sayang dan memenuhi hak-hak anak. Edukasi intensif mengenai kesetaraan gender perlu digalakkan agar kesadaran ini semakin meningkat. Kedua, dukungan pemerintah kepada organisasi non-pemerintah seperti KOPA sangat penting. Bantuan finansial dan sumber daya lainnya dapat meningkatkan efektivitas program yang dijalankan untuk anak jalanan. Selanjutnya, program pendidikan yang layak harus menjadi prioritas. KOPA, bersama pemerintah dan organisasi lain, perlu mengembangkan program pendidikan yang dapat membantu anak jalanan meraih masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, KOPA, Anak Jalanan.

Abstract

This Research study aims to determine and examine the role of KOPA in creating gender equality among street children. gender equality among street children. KOPA is one of the organizations non-governmental organization engaged in social, religious education and family social welfare. social welfare of the family which was established in 2005 with the aim of to prosper and increase the independence of street children and troubled children who are in trouble. This research was conducted using a qualitative descriptive method. qualitative method. The results of this study indicate that one form of effort to improve and develop street girls is by giving them equal access to knowledge and information. providing equal access to knowledge and information to them. Some strategic steps can be taken to improve their

Article History

Received : 08 Oktober 2024

Revised : 23 Oktober 2024

Published : 07 November 2024

lagirism Checker No 234.3442

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagiarism Checker No 245678

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

welfare and uphold gender equality. First, the community must be more aware of the importance of providing love and fulfilling children's rights. Intensive education about gender equality needs to be promoted so that this awareness is increased. Second, government support to non-governmental organizations such as KOPA is very important. Financial assistance and other resources can increase the effectiveness of programs run for street children. Furthermore, proper education programs should be a priority. KOPA, together with the government and other organizations, need to develop education programs that can help street children achieve a better future. that can help street children achieve a better future.

Keywords: *Gender Equality, KOPA, Street Children.*

PENDAHULUAN

Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya dijalanan. (Abdullah, Y. A., 2021). Anak jalanan adalah sebuah kelompok yang sangat rentan terhadap terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Banyak dari anak jalanan yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hal akses pendidikan layanan kesehatan hingga perlindungan yang layak. Selain itu anak jalanan juga rentan terhadap resiko ekspektasi, kekerasan hingga pelecehan seksual terlebih lagi terhadap anak jalanan perempuan. Kesetaraan gender perlu untuk diterapkan di kalangan anak-anak jalanan tanpa terkecuali dengan mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan kepada berbagai kalangan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yang sifatnya holistik dan juga inklusif. Karena pada 20 November 1959, Konvensi Hak Anak sudah disahkan dalam sidang umum PBB, yang mengatur hak-hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini mencakup sepuluh prinsip dasar yang menjamin perlindungan anak, akses terhadap fasilitas untuk tumbuh dengan baik, hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, serta kebutuhan dasar seperti gizi, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan. Anak-anak berhak mendapatkan dukungan dalam situasi darurat dan perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan dan diskriminasi.

Anak jalanan rentan dikatakan sebagai sampah masyarakat karena dianggap tidak memiliki masa depan yang cerah. Padahal anak jalanan berhak untuk meraih masa depan dan tidak ada satupun yang tahu tentang masa depan setiap orang. Anak jalanan sering mendapatkan perlakuan buruk seperti kekerasan fisik, verbal hingga seksual dari beberapa kalangan masyarakat bahkan aparat penegak hukum. Tidak hanya itu anak jalanan juga rentan menghadapi ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan dan yang paling rentan ialah anak perempuan. Keberadaan anak-anak yang bekerja melanggar hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan berkembang secara optimal. Pada usia tersebut, seharusnya anak-anak masih bersekolah. Menurut Tjandraningsih (dalam Beta S. Iryani, *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*), ketika anak-anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah, mereka hanya memiliki dua pilihan: bergabung dalam angkatan kerja atau tidak. Namun, banyak anak justru harus berhenti sekolah karena harus bekerja. Bahkan, dalam lingkungan yang mendukung untuk bekerja, hal ini sering kali memicu gejala putus sekolah, yang biasanya dimulai dengan mencoba menggabungkan sekolah dan pekerjaan.

Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang mana menjelaskan bahwa semua manusia tidak terlepas dari jenis kelamin yang merupakan identitas gender mereka, namun setiap manusia memiliki kebebasan untuk dapat mengembangkan kemampuan pribadi dan membuat pilihan atas hidupnya tanpa adanya batasan oleh stereotip, perang gender yang kaku atau bahkan diskriminasi. Kesetaraan gender diartikan sebagai perilaku, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dari laki-laki, perempuan dan orang dengan identitas gender lain dipertimbangkan

dihargai serta didukung dan dinilai secara setara atau sama. Hal ini bukan berarti semua orang sama tetapi hak serta kewajiban dan juga kesempatan yang diterima oleh setiap orang tidak bergantung pada jenis kelamin yang ditetapkan dan diterima oleh setiap orang saat mereka dilahirkan. Di kalangan masyarakat kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan dalam pemenuhan hak asasi manusia juga dalam perolehan barang, sumber daya dan peluang serta penghargaan secara sosial tanpa melihat jenis kelamin atau gender. Salah satu tujuan dan sasaran sdgs atau *sustainable development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan ialah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan baik usia tua maupun muda.

Berdasarkan pilar SDGs terdiri atas planet, manusia, perdamaian, kemakmuran dan kemitraan yang setiap tujuannya berprinsip untuk dikedepankan dalam pelaksanaannya meskipun masing-masing berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta semuanya memiliki kepentingan untuk diperhatikan. Dalam artian keseluruhan prinsip SDGs tidak boleh ada yang tidak dilaksanakan karena memiliki dampak yang berkesinambungan dengan pencapaian SDGs lainnya. Fokus SDGs untuk mencapai kesetaraan gender serta memberikan pemberdayaan kepada semua perempuan dan anak perempuan yang dalam proses menuju kemajuan pembangunan secara keseluruhan ditetapkan target dan kesetaraan gender merupakan target dasarnya yang mana pemberdayaan perempuan dan anak memiliki peran yang sangat penting. Mengakhiri semua diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun juga penting untuk masa depan yang berkelanjutan; terbukti bahwa pemberdayaan perempuan dan anak perempuan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (undp.org).

Dalam konteks kesetaraan gender perempuan dan anak memiliki hak untuk menikmati dan menerima akses yang setara baik dalam konteks pendidikan, kesehatan yang berkualitas, partisipasi politik hingga sumber daya ekonomi serta kesempatan tersebut juga sama dengan laki-laki dan anak laki-laki, baik dalam konsep pekerjaan, kepemimpinan serta pengambilan keputusan. Segala bentuk tindakan yang melanggar kesetaraan gender dan menyebabkan diskriminasi atau kekerasan harus dihilangkan. Untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender pada anak jalanan penting untuk dilakukannya berbagai upaya yang sifatnya komprehensif serta melibatkan berbagai pihak. salah satu wujud upaya yang dilakukan ialah dengan menyediakan layanan sosial yang ramah akan anak dan sensitif terhadap gender seperti adanya pusat konseling program pendidikan keterampilan hingga rumah singgah.

Dalam penerapannya layanan tersebut harus memperhatikan kebutuhan yang spesifik baik untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan agar dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan eksploitasi terkhusus bagi anak jalanan. Tidak hanya itu upaya penghapusan diskriminasi untuk mewujudkan kesetaraan gender pada anak jalanan juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dan juga kelompok organisasi masyarakat yang berfokus terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak jalanan.

Anak jalanan yang hadir di Kota Medan bukanlah merupakan sebuah fenomena sosial baru namun sebagian besar komunitas anak jalanan merupakan fenomena yang telah mendunia. Kehadiran anak jalanan terkhusus di Kota Medan kondisinya dapat dinilai dari segi kuantitas yang tampak terus mengalami pertambahan setiap tahunnya hal tersebut dikarenakan kurangnya penanganan yang serius untuk mencegah munculnya anak jalanan. Salah satu faktor pendorong hadirnya anak jalanan ialah adanya desakan dan kondisi ekonomi yang menurun karena kehadiran anak jalanan berkaitan erat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat membantu dan memberikan keselamatan hidup seseorang ataupun keluarga. Namun apabila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi maka membuat dorongan untuk menjadi anak jalanan. Masalah krusial bagi anak yang hidup di jalanan ialah usia yang tergolong muda yang seharusnya mereka menerima hak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya tanpa perlu berusaha sendiri sebab usia mereka merupakan usia yang masih di bawah pengawasan orang tua.

Sebagai bentuk mengatasi permasalahan tersebut lahirlah sebuah komunitas yang merupakan wadah yang berfokus melakukan penanganan terhadap anak jalanan. Komunitas

tersebut berupaya untuk dapat membantu anak jalanan agar dapat menerima pendidikan yang berkualitas. Salah satu komunitas tersebut yang ada di Kota Medan ialah komunitas peduli anak (KOPA) Kota Medan. KOPA menjadi salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki focus di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesejahteraan sosial keluarga yang didirikan pada tahun 2005 serta memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian anak jalanan serta anak-anak yang bermasalah. Pendirian KOPA diketuai oleh Syafri Tanjung beserta para pemuda lain yang tinggal di sekitar daerah kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun kota Medan.

KOPA bergerak dengan bekerja sama dengan masyarakat yang ada di wilayah padat huni yang terletak di tepi sungai Deli dengan situasi masyarakat miskin perkotaan yang melahirkan berbagai permasalahan dari berbagai latar belakang pada kehidupan anak seperti persoalan anak jalanan dan anak yang bermasalah dengan keluarganya. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang peran KOPA dalam menciptakan kesetaraan gender di kalangan anak jalanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial serta kemanusiaan melalui proses pertanyaan dan prosedur yang relevan, metode ini dipilih karena menghasilkan data berupa kata-kata tertulis untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. (Creswell, 2016). Metode kualitatif dipilih dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih spesifik, lengkap, dan mendalam tentang subjek dan objek dalam penelitian ini dari berbagai perspektif terkait. Dengan penelitian kualitatif, peneliti melihat berbagai fakta atau fenomena sosial yang terjadi dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan, selanjutnya menganalisis dan berusaha melakukan teorisasi berdasarkan yang telah diamati tersebut. (Bungin, 2007: 6). Pendekatan ini memerlukan peneliti untuk menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh secara induktif (Bakry, 2016). Sedangkan penelitian deskriptif berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena yang diteliti, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, serta menguraikannya dalam bentuk kata dan kalimat dalam tulisan. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk menganalisis bagaimana Peran KOPA dalam Menciptakan Kesetaraan Gender di Kalangan Anak Jalanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Kesetaraan Gender di Kalangan Anak Jalanan

Isu kesetaraan gender telah mengalami kemajuan yang pesat tak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Asia tenggara. Diawali sejak tahun 1990 dimana perbandingan antara anak perempuan dan laki-laki di Asia tenggara yang menerima pendidikan sebesar 74 : 100. Di tahun 2015 angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi 103:100. Tak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di bidang ketenagakerjaan dengan nominal perempuan yang bekerja di luar sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 35% pada tahun 1990 menjadi 41%. Adanya partisipasi perempuan di bidang politik juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada 20 tahun yang lalu. Namun meskipun demikian angka diskriminasi terhadap perempuan terus mengalami peningkatan bukan hanya di aspek perekonomian seperti akses pekerjaan dan kepemilikan aset melainkan juga kesempatan berpartisipasi di ruang publik yang sampai saat ini terus mengalami tantangan tersendiri. Dan faktanya perempuan juga lebih rentan terdampak kemiskinan daripada laki-laki.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bentuk kebijakan serta program. Salah satu bentuk perwujudan upaya kesetaraan gender ialah dengan menerbitkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Dalam hal ini pemerintah meratifikasi convention

on elimination of diskrimination against woman (CEDAW). Serta adanya pengesahan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia tentunya ditemukan berbagai tantangan. Hal tersebut ditunjukkan pada angka kesetaraan bagi perempuan Indonesia di ruang publik yang masih jauh dibawah negara Rwanda, Filipina Brunei Darussalam dan Vietnam. Kesetaraan gender tentu merupakan hak bagi setiap orang bahkan anak jalanan. Dalam hal ini anak perempuan jalanan menjadi kelompok yang dinilai sangat membutuhkan kepentingan lebih agar dapat memperoleh hak atas pengetahuan dan juga informasi. Salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan diri anak perempuan jalanan ialah dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi kepada mereka.

Namun untuk dapat menerapkan hal tersebut tentunya perlu melewati berbagai tahapan yang kompleks sehingga dapat tercapainya perjuangan akses pengetahuan yang setara dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kemampuan dan pemberdayaan bagi anak perempuan di jalanan tetapi juga dapat menjadi dorongan terhadap pengurangan angka kesenjangan gender serta terwujudnya keadilan sosial yang lebih merata.

Berdasarkan keterkaitan penelitian ini dengan teori kesetaraan gender dapat dikatakan bahwa hingga saat ini kesetaraan gender belum berhasil terpenuhi secara sempurna. Namun, seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat hingga ranah internasional terus berupaya untuk menerapkan berbagai langkah agar dapat mencapai tingkat kesetaraan gender yang diharapkan oleh seluruh masyarakat terkhusus pula bagi anak jalanan di Kota Medan. Salah satu upaya yang terus ditingkatkan ialah dengan melibatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat untuk menegakkan kesetaraan gender terkhusus di kalangan anak jalanan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang terlibat ialah KOPA.

● **Peran KOPA Dalam Menciptakan Kesetaraan Gender**

KOPA merupakan organisasi dibawah naungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kesejahteraan sosial keluarga serta anak KOPA hadir di kalangan masyarakat sejak tahun 2005 dilatar belakangi oleh tujuan untuk memperhatikan kesejahteraan dan anak jalanan serta anak-anak yang bermasalah, juga anak yatim atau piatu, anak autis atau bahkan anak yang orang tuanya berstatus cerai.

Dilansir dari Komunita. ID, KOPA telah terdaftar secara hukum dengan Akte Notaris 21 / tanggal 24 Februari 2010 dan juga terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 4663/895/DSTKM/2010 (Utami, 2016). KOPA memiliki berbagai program kerja dan program yang memberikan pengaruh positif terhadap anak jalanan yang dinamakan sebagai program rumah singgah. Program ini menjasi sebuah program dengan konsep penyediaan ruang atau wadah untuk belajar dan bermain bagi anak-anak khususnya anak jalanan. Serta tempat untuk memberikan edukasi keterampilan kepada anak jalanan seperti membuat kerajinan tangan, menjahit, menyablon dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini KOPA melakukan upaya untuk dapat memenuhi hak anak-anak untuk menerima perlindungan dalam aspek pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan. Sehingga, sampai sekarang ini KOPA dapat dikatakan sukses dalam memberikan advokasi terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak pinggiran dan menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan untuk bisa belajar, bermain atau bahkan menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bagi anak. Bukan hanya itu KOPA juga memberikan pelajaran tentang pendidikan tambahan seperti perkembangan pribadi, pendidikan agama dan pendidikan tentang kesehatan. Hal yang di terapkan oleh KOPA sebagai implementasi UU Perlindungan Anak. KOPA adalah lembaga yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan, lansia, dan peduli terhadap lingkungan di Kampung Aur. Dengan fokus pada kesetaraan gender, KOPA berupaya menjembatani seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan hak-haknya terlebih lagi dalm

merangkul anak-anak jalanan. Anak jalanan tumbuh dalam budaya yang keras, yang seringkali berbeda dengan norma masyarakat pada umumnya. Karena itu, diperlukan pendekatan dan penanganan yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan pola pikir, belajar membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan diarahkan pada perilaku yang sesuai dengan standar masyarakat. (Fikriryandi Putra, 2015). Beberapa program KOPA yang mendukung kesetaraan gender antara lain :

- 1) Memprioritaskan bantuan untuk lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
- 2) Mendirikan program Bank Sampah yang melibatkan ibu-ibu di Kampung Aur, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- 3) Membantu lansia dan keluarga dalam pengurusan dokumen penting, seperti kartu keluarga dan berkas penerima bantuan.
- 4) Mengajak ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam komunitas merajut, sebagai langkah pemberdayaan ekonomi.

KOPA juga fokus pada kesejahteraan anak dengan program-program seperti :

- 1) Membantu anak putus sekolah untuk mendaftar sekolah paket dan menyelesaikan berkas hingga lulus.
- 2) Memberikan dukungan dan intervensi bagi anak jalanan dan keluarganya untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak.
- 3) Mengajak anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan positif guna memperluas wawasan dan keterampilan.

Berkat program-program ini, jumlah anak jalanan di Kampung Aur telah berkurang, dan mereka kini lebih terdidik serta terarah dalam mencari nafkah. KOPA berperan penting dalam mewujudkan keadilan gender dan pemenuhan hak anak, serta membentuk masa depan yang lebih berkualitas untuk seluruh masyarakat di Kampung Aur. Komunitas Peduli Anak (KOPA) menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya menegakkan kesetaraan gender di masyarakat. Salah satu kendala utama adalah masalah biaya.

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), KOPA bergantung pada dana pribadi anggotanya untuk operasional dan program-programnya. Meskipun sesekali menerima sumbangan sukarela, KOPA sering kali berjuang dengan keterbatasan dana untuk membantu masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan afeksi dan memenuhi hak-hak anak masih rendah. Usaha KOPA untuk mengatasi masalah ini hanya mampu meminimalisir dampak, karena pola asuh orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi.

Tidak semua orang tua sependapat dengan pendekatan yang diajukan KOPA, dan hal ini merupakan hak individu yang sulit diubah. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah di masyarakat juga memperumit pelaksanaan kesetaraan gender. Banyak orang tua yang terpaksa mengorbankan pendidikan anak demi kebutuhan ekonomi, sehingga anak-anak terpaksa bekerja di jalan. Situasi ini semakin diperburuk oleh tingginya angka pelecehan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian angka penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu KOPA terus berkomitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, namun dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan gender yang nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi anak jalanan di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Beberapa langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menegakkan kesetaraan gender. Pertama, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya memberikan kasih sayang dan memenuhi hak-hak anak. Edukasi intensif mengenai kesetaraan gender perlu digalakkan agar kesadaran ini semakin meningkat. Kedua, dukungan pemerintah kepada organisasi non-pemerintah seperti KOPA sangat penting. Bantuan finansial dan sumber daya lainnya dapat meningkatkan efektivitas program yang dijalankan untuk anak jalanan. Selanjutnya, program pendidikan yang layak harus menjadi prioritas. KOPA, bersama pemerintah dan organisasi lain, perlu mengembangkan program pendidikan yang dapat membantu anak jalanan meraih masa depan yang lebih berkualitas. Akhirnya, koordinasi antara organisasi non-pemerintah dan pemerintah sangat krusial. Kerja sama yang erat akan membantu

mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kesetaraan gender dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak jalanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak jalanan dan mendukung kesetaraan gender di masyarakat.

• Peran Pekerja Sosial Dalam Menciptakan Kesetaraan Gender

Dalam menangani kasus anak jalanan, pekerja sosial terlebih dahulu harus melakukan *assessment*. *Assesment* pada hakikatnya adalah kegiatan memperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang situasi masalah, kebutuhan dan sumber sebagai dasar membuat pemikiran atau Keputusan tentang Tindakan pemecahan masalah klien (Pujileksono, 2018). *Assessment* yaitu tahap untuk memahami permasalahan yang dihadapi klien.. Selain itu, *assessment* juga sangat diperlukan dalam merencanakan program yang akan diterapkan pada tahap intervensi. Pada tahap ini, anak akan mengungkapkan harapan-harapannya terkait masalah hukum yang dihadapinya kepada pekerja sosial. (Della, 2022). Dalam tahap *assesment* pekerja social berperan sebagai pendamping klien. *Pedamping* disini memiliki arti yaitu menjadi salah satu proses penjalinan relasi sosial. *Pendampingan* dilakukan dengan klien yang tujuannya untuk memberikan dukungan, mendayagunakan berbagai sumber daya dan potensi yang klien punya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kemudian meningkatkan akses klien untuk menerima pelayanan sosial, lapangan pekerjaan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya sebagai bentuk upaya memecahkan masalah serta memberikan dorongan kepada klien untuk menumbuhkan inisiatif positif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga klien dapat mewujudkan kemandirian secara berkelanjutan (Adi, 2003).

Selain itu pekerja sosial juga berperan sebagai fasilitator yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada klien dalam berbagai tahapan untuk mencapai perubahan klien melalui berbagai upaya untuk mencapai tujuan melalui cara penyediaan kesempatan dan fasilitas yang dibutuhkan klien agar dapat mengatasi permasalahannya, kemudian memenuhi kebutuhannya, hingga mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui penyediaan waktu, pemikiran bahkan sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Serta berperan juga sebagai *educator* atau pendidik. Dalam menjalankan peran sebagai seorang pendidik pekerja sosial diharuskan untuk memiliki kemampuan melakukan penyampaian informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh klien yang diposisikan sebagai sasaran perubahan. Sehingga klien dapat dengan mudah menerima dan menambah pengetahuan untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya.

Dalam konteks anak jalanan, terutama anak jalanan yang berasal dari keluarga *broken home*, tentunya mengalami tantangan serius dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam menangani kasus anak seperti (I), yang merupakan klien pekerja sosial. Seorang pekerja sosial (*peksos*) melakukan *assessment* untuk memahami situasi, kebutuhan, dan sumber daya yang ada. Hal tersebut dijadikan sebagai langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan komprehensif demi kesejahteraan anak. Beberapa solusi yang dapat diterapkan termasuk pendekatan keluarga dan mediasi, di mana pekerja sosial membantu memperbaiki hubungan keluarga I melalui konseling dan mencari alternatif seperti keluarga angkat atau lembaga sosial. Pemulihan psikologis dan emosional juga penting, mengingat trauma yang dialami I; *peksos* dapat mengoordinasikan terapi untuk membantu I mengatasi stres akibat situasi keluarga dan kehidupan di jalanan.

Selain itu, akses pendidikan perlu diberikan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan agar anak-anak jalanan dapat keluar dari siklus pekerjaan di jalanan. Intervensi kesejahteraan ekonomi juga diperlukan dengan menghubungkan keluarga I pada program bantuan ekonomi, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi tanpa harus mengandalkan pekerjaan di jalanan. Program rehabilitasi sosial yang melibatkan aktivitas positif dapat membantu anak beradaptasi dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai anak. Terakhir, pekerja sosial berperan dalam mengadvokasi perlindungan hukum bagi anak, memastikan

bahwa mereka tidak lagi dieksploitasi dan mendapatkan perlindungan yang layak. Pekerjaan I di jalanan mencerminkan pelanggaran hak anak dan menunjukkan perlunya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Dengan pendekatan holistik, pekerja sosial dapat membantu I keluar dari situasi sulit dan menciptakan masa depan yang lebih berkualitas. Melalui program yang fokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi, diharapkan anak-anak seperti I dapat mengembangkan potensi mereka tanpa beban kerja yang membebani perkembangan mereka secara negatif.

- **Implementasi Teori Kesetaraan Gender Terhadap Peran KOPA untuk Menciptakan Kesetaraan Gender**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran KOPA untuk menciptakan kesetaraan gender didapatkan hasil yang berkaitan erat dengan teori kesetaraan gender. Dalam hal ini kesetaraan gender dipaparkan didalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa keadilan gender ialah sebuah proses untuk menerima keadilan baik antara laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini gender ditujukan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi, meliputi subordinasi, stereotip, marginalisasi, kekerasan, hingga beban kerja. Ketidakadilan gender tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena memiliki keterkaitan dan memberikan pengaruh secara dialektik.

Teori kesetaraan gender menurut ahli (Adriana, 2009) diartikan sebagai sebuah kesamaan kondisi baik terhadap laki-laki maupun perempuan untuk bisa mendapatkan kesempatan serta memenuhi hak sebagai manusia, hingga berhasil berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta tercapai pula kesamaan untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender dalam hal ini juga berfokus pada penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan teori hukum feminis menurut (Weistberg, 1993) Hukum dijadikan sebagai sebuah aturan negara yang harus lebih memperhatikan hubungannya dengan teori kesetaraan gender. Dalam koteks ini hukum diakui sebagai alat yang berperan dalam ketentuan peraturan yang sifatnya legal. Melalui kaidah hukum, dalam hal ini hukum dikatakan bersifat maskulin, patriarki hingga tidak berwawasan. Sehingga hal tersebut akan memposisikan perempuan di posisi terbelakang atau bahkan tidak berkembang. Tidak hanya itu konsep legalitas hukum dalam hal ini tidak ikut serta melindungi hak perempuan. Bahkan secara langsung merugikan salah satu pihak dan parahnya kekuatan hukum berpotensi merendahkan kaum Perempuan (Azizah, N., 2021).

Berdasarkan pemaparan dari ketentuan hukum di negara Indonesia, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya saat ini kesetaraan gender belum berhasil diterapkan secara penuh dengan baik sesuai dengan aturan hukum. Dalam hal ini hukum juga belum bisa dikatakan berhasil memenuhi kepentingan dan hak perempuan baik sebagai wanita maupun istri. Namun meskipun demikian tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih dalam tahapan menerima kesetaraan gender melalui berbagai upaya yang terus dilakukan.

Dalam penerapan upaya penerapan kesetaraan gender di Indonesia saat ini sudah cukup berhasil menerapkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan yang diatur di Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan memaparkan bahwa dalam wujud upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, dan sebagai wujud upaya menciptakan kesetaraan serta keadilan gender dalam kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, perlu disusunnya strategi pengarusutamaan gender di dalam seluruh tahapan pembangunan nasional. Hal tersebut tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang mana berdasarkan keterkaitan penelitian ini dengan teori kesetaraan gender dapat dikatakan bahwa hingga saat ini memang kesetaraan gender belum berhasil terpenuhi secara sempurna. Namun, seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat hingga ranah internasional terus berupaya untuk menerapkan berbagai

langkah agar dapat mencapai tingkat kesetaraan gender yang diharapkan oleh seluruh masyarakat terkhusus pula bagi anak jalanan di Kota Medan. Salah satu upaya yang terus ditingkatkan ialah dengan melibatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat untuk menegakkan kesetaraan gender terkhusus di kalangan anak jalanan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang terlibat ialah KOPA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender tentu merupakan hak bagi setiap orang bahkan anak jalanan. Dalam hal ini anak perempuan jalanan menjadi kelompok yang dinilai sangat membutuhkan kepentingan lebih agar dapat memperoleh hak atas pengetahuan dan juga informasi. Salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan diri anak perempuan jalanan ialah dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi kepada mereka. Beberapa langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan dan menegakkan kesetaraan gender di kalangan anak jalanan ialah Pertama, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya memberikan kasih sayang dan memenuhi hak-hak anak. Edukasi intensif mengenai kesetaraan gender perlu digalakkan agar kesadaran ini semakin meningkat. Kedua, dukungan pemerintah kepada organisasi non-pemerintah seperti KOPA sangat penting. Bantuan finansial dan sumber daya lainnya dapat meningkatkan efektivitas program yang dijalankan untuk anak jalanan. Selanjutnya, program pendidikan yang layak harus menjadi prioritas. KOPA, bersama pemerintah dan organisasi lain, perlu mengembangkan program pendidikan yang dapat membantu anak jalanan meraih masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BOOK AND JOURNAL ARTICLE :

- Abdullah, Y. A. (2021). PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (DINAS SOSIAL) DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9 (1): 78-91.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adriana, Iswah. (2009) "Kurikulum Berbasis Gender", Tadrís. Vol 4. No 1. Hlm, 138.
- Agustino, Leo. (2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta Sitanggang,
- Payandro Doni Saputra, Berlianti & Ritonga, Utama Fajar. (2023). Peningkatan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Secara Adaptif, Responsif, Terstruktur dan Sistematis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No.1.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1: 1-10.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Indeks Pembangunan Gender. Jakarta.
- Bappenas. (2014). Buku Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Della, N. V. (2022). Peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 3(1).
- Doe, J. (2023). E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 10(2), 123-130
- Fikriyandi Putra, D. H. St. A., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1), 1–15.
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 1-2013
- Pujileksono, S., Abdurahman, S. M., Yuliani, D., & Wuryantari, M. (2018). Dasar-dasar praktik pekerjaan sosial: Seni menjalani profesi pertolongan. Malang: Intrans Publishing & Wisma Kalimetro.
- Syahrudin, Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan. (2021). "Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(4): 1621–26.
- Tan, Winsherly. (2020). "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 29(1): 46–59.
- Trisnawati, Ririn Kurnia, Mia Fitria Agustina, Dian Adiarti, and Eka Dyah Puspita Sari. (2022). "Peningkatan Pemahaman Kesadaran Gender Siswa SMA Kota Melalui Kegiatan Movie Club Sekolah." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(4): 1603.

URL

Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Keadilan Gender

KOPA MEDAN; Membentuk Generasi Muda Bangsa yang Sehat, Ceria, Cerdas dan Mandiri (Komunita. ID 2016)

Diakses Pada 18 November 2024.

(<https://komunita.id/2016/10/18/kopa-medan-membentuk-generasi-muda-bangsa-yang-sehat-ceria-cerdas-dan-tampil-mandiri/>)

UNDP: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/gender-equality> diakses pada 21 November 2024